



PENETAPAN

Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.7313127112020009 Lahir di Doping, 31 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Ahmadi, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 719/SK/PA.Skg/XI/2024 tanggal 19 November 2024,

melawan

Tergugat NIK. 7405122503000002 Lahir di Kep. Baru Paung, 25 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg



Gilireng, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 19 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/13/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama selama 5 bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat saling bergantian dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tidak bisa bertani rumput laut.
 - 4.2. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sampai larut malam dan apabila Penggugat melarang Tergugat, Tergugat malahan bilang "kalau kamu larang saya keluar malam kita bercerai saja.
 - 4.3. Tergugat tidak menaruh hormat kepada orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg



5. Bahwa puncak perselisihan tersebut, sekitar bulan Juni 2022 dimana Tergugat keguguran dan masuk rumah sakit sedangkan Tergugat tidak memberi kabar kepada orang tua Penggugat hal tersebut hanya di ketahui dari tengga Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juli 2022 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.



Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 740 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)